



---

## **Analisis Ketercapaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)**

**Tri Asih Wismaningtyas<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Yuni Kurniasih**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Kota Magelang

<sup>1</sup>triasihwismaningtyas@untidar.ac.id, <sup>2</sup>yunikurniasih@untidar.ac.id

**Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3850**

Received: 26 Maret 2021; Accepted: 5 April 2021; Published: 27 April 2021

---

### **Abstrak**

Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan good governance. Pemerintah didorong untuk dapat bersikap terbuka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori informatif dan menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Tengah dalam hal transparansi badan publik adalah Pemerintah Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketercapaian implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Pemerintah Kota Semarang serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kelengkapan dan kemutakhiran informasi yang tertera di situs resmi Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komitmen pemerintah, kompetensi, anggaran dan fasilitas.

**Kata kunci:** Informasi; Implementasi; Kebijakan.

## **Abstract**

Transparency is an important aspect in realizing good governance. The government is encouraged to be open in running the governance. One of the local government included in the informative category and ranks first in Central Java Province in transparency of public agencies is the Semarang City Government. The purpose of this study is to analyze the achievement of the implementation of the Public Information Openness Law (UU KIP) in the Semarang City Government and the factors that influence its implementation. The method used in this research is qualitative through data collection techniques, namely observation and literature study. The result of this research is that public information disclosure in the Semarang City Government has been going well. This can be seen from the completeness and up-to-date information listed on the official website of the Semarang City Government. This is influenced by several factors such as government commitment, competence, budget and facilities.

**Key words** : Information; Implementation; Policy.

## PENDAHULUAN

Memasuki abad ke 20, teknologi berkembang demikian pesat. Hal ini berpengaruh ke semua bidang, termasuk dalam pemerintahan. Pemerintahan di dunia memasuki era baru bernama electronic government (e-government). Menurut British National Audit Office (2002 dalam Henman, 2010), e-government mengandung arti membuat berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negara dan bisnis yang dapat diakses secara elektronik. Manfaat dari adanya e-government antara lain meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas dan lain sebagainya (Indrajit, Rudianto, Zainuddin, 2005).

Penyelenggaraan e-government seperti yang telah disebutkan dapat menunjang adanya hubungan yang lebih sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat atau yang lebih kita kenal sebagai governance. Untuk mewujudkan kerja sama yang baik maka keterbukaan antarpihak dibutuhkan Untuk semakin meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah, maka keterbukaan informasi menjadi sangat penting. Hal ini seiring dengan definisi dari e-government yaitu pembukaan akses terhadap pemerintah serta manfaat darinya yaitu untuk memperbaiki transparansi.

Menurut Indrajit, Rudianto, Zainuddin (2005) ada enam faktor yang dapat menjadi penentu implementasi e-government.

Pertama, infrastruktur telekomunikasi seperti perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Kedua, tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dimana membahas sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia di pemerintah yang akan menjadi subyek di dalam inisiatif e-government. Keempat, ketersediaan dana yang tentu dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan e-government. Kelima, perangkat hukum yang merupakan hal yang perlu ada untuk dapat melindungi dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan e-government. Keenam, perubahan paradigma karena penerapan e-government adalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir.

Di Indonesia, keterbukaan informasi terhadap pemerintahan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Kesempatan tersebut salah satunya didapatkan jika setiap masyarakat memperoleh akses kepada informasi yang ada dalam pemerintahan. Atas dasar kebutuhan akan informasi lembaga publik maka pada disusunlah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan baru berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010. Dalam pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik."

Tujuan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) disebutkan dalam pasal 3 yakni (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (f) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Prinsip-prinsip dalam UU KIP (PPID Kementerian Pertanian, tanpa tahun) yaitu (1) maximum access limited exemption (MALE) yaitu akses seluas-luasnya terhadap Informasi Publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas; (2) akses yang murah, cepat, tepat waktu, utuh, akurat, dan dengan cara yang sederhana; (3) informasi proaktif, artinya Badan Publik mengumumkan Informasi Publik tanpa harus dengan pemohon; (4) penyelesaian sengketa yang cepat,

kompetendan independen, artinya sengketa Informasi Publik diselesaikan dengan cepat oleh komisi yang independen (Komisi Informasi); dan (5) pengenaan sanksi bagi penghambat akses Informasi Publik.

Dengan diterapkannya UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini mendorong tercapainya good governance. Good governance menurut UNDP (United Nation Development Programme, 1997) mempunyai beberapa prinsip yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada badan publik. Melalui keterbukaan informasi ini, partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan dapat ditingkatkan.

Untuk mencapai keterbukaan informasi publik, pemerintah menyusun ukuran penilaian pada skala 0-100. Kategori informatif memiliki rentang 90-100, kategori menuju informatif 80-89,9. Untuk tingkat kepatuhan rendah dalam membuka informasi kepada khalayak dimulai dari kategori cukup informatif 60-79,9. Kategori lembaga publik yang kurang informatif mendapatkan skor 40-59,9. Kategori tidak informatif bagi lembaga publik mendapatkan skor 0-39,9. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sebuah badan publik.

Dalam acara Anugerah, Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan pada bulan November tahun 2020, Ketua Komisi Informasi (KI) I Gede Narayana menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan badan public. Dilaporkan bahwa dari 348 Badan Publik (BP) yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan

dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0. Dari proses monitoring tersebut, Pemerintah Provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 99,15. Posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai 99,07 lalu disusul oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di urutan ketiga dengan nilai 98,15 ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id), 2020).

Jawa Tengah sebagai provinsi dengan nilai keterbukaan informasi terbaik memang sedang gencar melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka membuka akses informasi pemerintah. Dari daerah-daerah di Jawa Tengah tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, nilai keterbukaan badan publik kategori kabupaten/kota tertinggi disandang oleh Pemerintah Kota Semarang dengan total nilai 98,3.

Implementasi keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari indikator pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Indikator tersebut yaitu (1) mengumumkan informasi publik, (2) menyediakan informasi publik, (3)

pelayanan permohonan informasi publik dan (4) pengelolaan informasi dan dokumentasi (Komisi Informasi Pusat, 2016). Pemerintah Kota Semarang sebagai pemerintah daerah yang meraih nilai keterbukaan badan publik kategori kabupaten/kota tertinggi di provinsi Jawa Tengah idealnya telah memenuhi indikator tersebut.

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang? dan Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode observasi dan studi pustaka. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan strategi tipe ideal. Tipe ideal adalah standar murni yang diperbandingkan dengan data atau realitas (Neuman, 2013: 570). Tipe ini adalah perangkat untuk membandingkan kenyataan dengan tipe ideal. Dalam hal ini penulis membandingkan kondisi ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang ada di lapangan. Penulis akan mengambil Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang sebagai unit analisis. Hal ini dikarenakan dua jenis badan publik tersebut adalah yang paling lazim digunakan untuk mengakses informasi publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis pelaksanaan UU No.14/2008 di lingkungan Pemerintah Kota Semarang


Dalam menjamin keterbukaan informasi publik, pemerintah kota Semarang mempunyai beberapa saluran. Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan kepada analisis situs web <http://semarangkota.go.id/> dan <https://ppid.semarangkota.go.id> yang erat kaitannya dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- a. Portal OPD yang terdapat pada situs web Kota Semarang

Portal ini mempublikasikan informasi dan dokumentasi tentang pelayanan publik dan pembangunan di wilayah administrative Kota Semarang, serta berisi aplikasi sistem yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dan lembaga lainnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta program "Semarang Smart City". Selain itu hal ini sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Situs web ini tersedia dalam 4 bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin dan Bahasa Jawa. Situs web ini menghubungkan situs-situs web pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari Portal Kecamatan, portal Sekretariat Daerah, portal Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta situs web organisasi perangkat daerah (OPD). Selain menghubungkan dengan situs web yang berada di lingkup pemerintah kota Semarang, situs web <http://semarangkota.go.id/> menyediakan link untuk mengakses situs web 71

kabupaten/kota lain, 34 provinsi, 29 lembaga daerah dan 28 kementerian.

Lebih khusus membahas portal organisasi perangkat daerah (OPD), portal ini menghubungkan 34 OPD yang berada di bawah pemerintah Kota Semarang. Masyarakat, pihak swasta serta pihak lain yang berkepentingan dapat mengakses informasi terkait organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di pemerintah Kota Semarang melalui situs <http://semarangkota.go.id/> kemudian memilih OPD yang dibutuhkannya. Berikut tabel ketersediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan di situs web Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.




**Gambar 1.** Ketersediaan informasi di situs web OPD Kota Semarang Tahun 2021

*Sumber: data diolah peneliti, 2021*

Sebagian besar OPD di Pemerintah Kota Semarang sudah menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 seperti di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta lain sebagainya. Namun ada OPD yang sebagian besar tidak menampilkan informasi publik misalnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tata Ruang, Dinas

Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja. Bahkan ada situs web OPD yang tidak dapat diakses yakni situs Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Selanjutnya dari sisi kebaruan informasi, walau sebagian besar terlihat pembaharuan informasi yang dilakukan secara berkala tetapi sebagian darinya masih berisi konten-konten yang sudah lama seperti laporan tahun 2017.



**Gambar 2.** Kemutakhiran informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di situs web OPD Kota Semarang Tahun 2021

*Sumber: data diolah peneliti, 2021*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lainnya. Sedangkan ada beberapa OPD yang tidak memperbaharui data-data di situs webnya seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Semarang

PPID Kota Semarang adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam

mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Kota Semarang dibantu oleh PPID pembantu yang terdapat di Organisasi Perangkat Daerah, Unit Kerja, Perusahaan Daerah dan Desa. PPID Kota Semarang menyajikan beberapa jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui <https://ppid.semarangkota.go.id>.

Jenis informasi publik yang pertama adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti Profil Walikota dan Wakil Walikota Semarang, Program dan kegiatan OPD se-Kota Semarang, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Semarang, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang, dll. Jenis informasi publik yang kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta misalnya Laporan Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Kota Semarang, Nomor Tunggol Panggilan Darurat, Statistik Jumlah Penyakit di Kota Semarang, dsb. Jenis informasi publik yang ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti Peraturan Walikota Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang, Renstra Kota Semarang, dll. Dilihat dari sisi kelengkapan informasi, situs web <https://ppid.semarangkota.go.id> sudah tergolong sangat lengkap. Semua menu yang ada di situs web tersebut dapat diakses dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi berkala, informasi serta-merta dan informasi setiap saat. Dari sisi kebaruan informasi, situs web ini termasuk yang sangat baik. Informasi yang disediakan termasuk lengkap. Selain informasi terbaru, pengunjung situs web juga dapat melihat data-data di tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UU No.14/2008 di Pemerintah Kota Semarang**

### **a. Komitmen**

Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) dan membentuk regulasi turunan antara lain:

- Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang
- Perwal No.26 tahun 2012 tentang pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Surat Keputusan Walikota Nomor 485.1/151 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/44 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Kontributor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kota Semarang

Dengan regulasi-regulasi tersebut setiap badan publik diwajibkan untuk transparan akan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Semarang berdasarkan UU KIP. Hal ini pun mencerminkan komitmen untuk perubahan

paradigma pemerintah untuk bersikap lebih terbuka sesuai dengan teori faktor penentu implementasi e-government yang dikemukakan oleh Indrajit, Rudianto, Zainuddin (2005).

### **b. Sumber daya manusia**

Selain PPID pusat terdapat PPID Pembantu dibantu staf Kontributor PPID pada tiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, pada masing-masing bidang dibantu oleh dua anggota yang berasal dari beberapa OPD, dan untuk pelayanan informasi di PPID Utama telah disediakan satu orang untuk menjadi costumer service PPID di Pusat Informasi Publik (PIP) Kota Semarang.

Untuk meningkatkan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pusat maupun pembantu, diadakan pendidikan dan pelatihan untuk para PPID. Misalnya pada tahun 2017, sebanyak 30 orang PPID Kota Semarang menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi di Gedung Pendidikan dan Pelatihan Semarang. Diklat ini terselenggara atas kerja sama Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian komunikasi dan Informasi. Dalam acara ini dijelaskan cara pengamanan informasi publik, kebijakan PPID, peran PPID utama dan pembantu, dan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPID. Walaupun begitu, dalam Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang tahun 2018, 2019 dan 2020 disebutkan bahwa masih ada permasalahan di bidang sumber daya manusia antara lain jumlah sumber daya manusia yang terbatas di bidang pelayanan, penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing – masing Bidang di dinas sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon serta Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika PPID



Pembantu membantu informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi.

c. Anggaran dan fasilitas

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kota Semarang. Berikut anggaran tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

**Tabel 1.** Anggaran operasional pelayanan informasi

Tahun	Jumlah anggaran
2018	624.926.000
2019	612.000.000
2020	643.100.000

*Sumber: Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018-2020*

Anggaran tersebut dimaksimalkan untuk mengadakan program kerja seperti Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu, Bintek Sederhana untuk pembuatan Situs web di masing-masing PPID Pembantu, melaksanakan dan menetapkan Daftar Informasi Publik, pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan, mengikuti penilaian Monitoring dan Evaluasi serta tahapan Uji Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif, melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, melakukan publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi Publik (PIP/).

Selain itu terdapat fasilitas pendukung antara lain Gedung Pusat Informasi Publik Kota Semarang yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat

dipergunakan secara gratis. Media online/situs web juga tersedia dalam banyak saluran yaitu [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id) (portal Kota Semarang dengan 4 bahasa), [www.infokegiatan.semarangkota.go.id](http://www.infokegiatan.semarangkota.go.id) (agenda kegiatan Kota Semarang), [www.smartcity.semarangkota.go.id](http://www.smartcity.semarangkota.go.id) (data dan informasi), [www.ppid.semarangkota.go.id](http://www.ppid.semarangkota.go.id) (keterbukaan informasi/ PPID), [www.pip.semarangkota.go.id](http://www.pip.semarangkota.go.id) (pusat informasi publik), [www.sdk.semarangkota.go.id](http://www.sdk.semarangkota.go.id) (coworking space), [www.opendata.semarangkota.go.id](http://www.opendata.semarangkota.go.id) (keterbukaan data), [www.pusdatara.semarangkota.go.id](http://www.pusdatara.semarangkota.go.id) (pusat data)

Aplikasi mobile Android pelayanan informasi disediakan oleh pemerintah kota Magelang juga melalui media sosial Instagram : [semarangpemkot](https://www.instagram.com/semarangpemkot), Facebook page : [pemkota.semarang](https://www.facebook.com/pemkota.semarang), Path : [pemkot.semarang](https://www.path.com/pemkot.semarang), Google+ : [pemkotsmg@semarangkota.go.id](https://www.google.com/pemkotsmg@semarangkota.go.id), email : [pemkotsmg@semarangkota.go.id](mailto:pemkotsmg@semarangkota.go.id), Wordpress : [pemkotsemarang](https://www.wordpress.com/pemkotsemarang), Youtube : [pemkotsemarang](https://www.youtube.com/pemkotsemarang), Twitter : [@pemkotsmg](https://twitter.com/pemkotsmg).

Secara umum, anggaran dan fasilitas di pemerintah Kota Semarang sudah termasuk lengkap dan baik. Namun ada satu kendala terkait fasilitas yang disebutkan dalam Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu Belum terdapatnya ruangan khusus untuk melaksanakan aktivitas dan menyimpan data bagi PPID Pembantu.

## KESIMPULAN

Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan baik. Hal ini dilihat dari kelengkapan dan kebaruan informasi yang tercantum dalam situs web-situs web resmi pemerintah kota Semarang sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

komitmen pemerintah, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Faktor-faktor tersebut seiring dengan teori faktor penentu implementasi e-government yang dikemukakan oleh Indrajit, Rudianto, Zainuddin (2005).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Henman, Paul. (2010). *Governing Electronically E-Government and the Reconfiguration of Public Administration, Policy and Power*. CPI Antony Rowe: Palgrave Macmillan.
- Indrajit, Richardus Eko, Dudy Rudianto dan Akbar Zainuddin. (2005). *Electronic Governement in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Kementerian Pertanian. (Tanpa Tahun). *Tanya-Jawab Seputar Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: PPID Kementerian Pertanian.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik dalam masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. Tersedia: <https://kipjateng.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/01/SK-pemeringkatan-BP-2020.pdf>.
- Komisi Informasi. (2020, November 25). *Ketua KI Pusat: Banyak BP yang Belum Melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik*. Tersedia: <https://komisiinformasi.go.id/?news=ketua-ki-pusat-banyak-bp-yang-belum-melaksanakan-uu-keterbukaan-informasi-publik>.
- Komisi Informasi. *Petunjuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016*. Tersedia: <https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/Petunjuk%20Umum%20Monev%20KIP%202016.pdf>.
- Neuman, W. Lawrence. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pemerintah Kota Semarang. (2018). *Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018*. Semarang: Pemkot Semarang. Tersedia: <https://drive.google.com/file/d/1FBSuQvPYoI-81GP0hN7sxjghkvOqcwLM/view>.
- Pemerintah Kota Semarang. (2019). *Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019*. Semarang: Pemkot Semarang. Tersedia: <https://drive.google.com/file/d/1sz9RZ6oN9Xxuc6wqixGyizeEwc3-TSpq/view>.
- Pemerintah Kota Semarang. (2020). *Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020*. Semarang: Pemkot Semarang. Tersedia: [https://drive.google.com/file/d/1c9j8AKX6qzjCwjDrl\\_p315Sa0g3uHKDy/view](https://drive.google.com/file/d/1c9j8AKX6qzjCwjDrl_p315Sa0g3uHKDy/view).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*. Tersedia: <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Tersedia: <https://komisiinformasi.go.id/?p=1832>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UN Policy Document.